



BUPATI KATINGAN

BUPATI KATINGAN

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER
KABUPATEN KATINGAN**

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Menara Telekomunikasi yang meliputi Pemancar Telepon Seluler, Pemancar Radio, Pemancar Televisi dan lain sebagainya, adalah merupakan bagian dari kelengkapan Jaringan Telekomunikasi yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Telekomunikasi guna meningkatkan Pelayanan dan Jangkauan Area (Coverage) Telekomunikasi;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya Pembangunan Menara Telekomunikasi Telepon Seluler, guna perluasan cakupan jangkauan signalnya dan untuk mensinergikan keseterdaian Estetika Ruang Wilayah dengan kebutuhan Menara Telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan jumlah pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Katingan, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4247);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daeran Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Telekomunikasi khusus adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radi. Komunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
6. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau Jaringan Telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
7. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan Telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya Telekomunikasi, salah satunya adalah Menara Telekomunikasi.
9. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang Jaringan Telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Jaringan Telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi khusus adalah Menara yang berfungsi sebagai penunjang Jaringan Telekomunikasi Khusus.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu Operator.
13. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal, tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk Menara Telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
16. Transmisi Utama (Backbone) adalah Jaringan Telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai Jaringan Penghubung Utama.
17. Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perijinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk Pendirian dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi.
18. Ijin Mendirikan Bangunan adalah Ijin yang diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.

19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
20. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia, yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, dibawah tanah dan didalam laut.
21. Titik Lokasi Menara (Cell Planing) adalah Titik-Titik Lokasi Menara yang telah ditentukan untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
22. Obyek Wisata adalah Kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta atau Kelompok Masyarakat.
23. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang berupa Tanah dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
24. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat, yang perolehannya Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

BAB II

PERSEBARAN DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dalam Cell Planing dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian Jasa Telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 3

Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (Dua) Bentuk, terdiri dari Menara Telekomunikasi Tunggal dan Menara Telekomunikasi Rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal 4

- (1). Pembangunan menara telekomunikasi akan dituangkan dalam bentuk cell planing.

- (2). Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam Cell Planing harus mendapatkan Rekomendasi dari BAPPEDA, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Untuk Kepentingan Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan swasta serta keperluan Transmisi Jaringan Telekomunikasi Utama (Backbone) dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 6

- (1). Dalam upaya meminimalkan jumlah Menara Telekomunikasi, Pembangunan Telekomunikasi Baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan Menara Telekomunikasi Bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (Dua) Operator.
- (2). Penyedia Menara diwajibkan menyampaikan Rencana Penempatan Menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik Menara Telekomunikasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Cell Planing yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3). Dalam hal Rencana Penempatan Menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara tidak sesuai dengan Cell Planing, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar Pembangunan Menara disesuaikan dengan Cell Planing yang telah ada.

Pasal 7

Menara Telekomunikasi yang telah ada (Existing) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan Pola Persebaran (Cell Planing), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (Dua) Operator.

Pasal 8

- (1). Menara Telekomunikasi Khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan Televisi Siaran, keberadaannya bersifat Sementara.

- (2). Apabila telah tersedia Menara Baru yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk menampung Perangkat Pemancar (Transceiver), maka Operator Televisi Siaran diwajibkan merelokasi Perangkat Pemancarnya (Transceiver) ke sarana tersebut.
- (1). Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk Penempatan Antena, apabila tidak terdapat sarana yang lain dapat ditempatkan Antena Telekomunikasi.
- (2). Jika kebutuhan Menara Telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada Menara, Penempatan Perangkat Radio Link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan Jaringan Kabel Telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan Menara Bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (Dua) Operator.

BAB IV

PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

Proses Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus melalui Instansi Pemerintah/Dinas-dinas terkait di Kabupaten Katingan.

Pasal 11

Proses Perijinan disediakan dengan proses Perijinan di Kabupaten/Kota terkait dengan sebagai berikut :

- (1) Setiap Pembangunan Menara Telekomunikasi Wajib Memiliki :
 - a. Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Daerah;
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan awal Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan peruntukan ruang kota.

- (3) Untuk memperoleh Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Katingan melalui Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Gambar Rencana Arsitektur dan Konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh Perencana Pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan Bidanganya;
 - b. Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Perjanjian Sewa Menyewa;
 - c. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Katingan;
 - d. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan;
 - e. Upaya Pengolahan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi berwenang;
 - f. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Menara Telekomunikasi Pemancar Radio dan Televisi Lokal yang berada diatas lahan lebih besar atau sama dengan 1 (Satu) Hektar;
 - g. Kajian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), apabila Menara Telekomunikasi yang dimohon didirikan diatas Bangunan Gedung;
 - i. Persetujuan Warga disekitar Lokasi Menara Telekomunikasi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - j. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (4) Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berlaku selama 10 (Sepuluh) Tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Masa berlaku Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Aya: (4) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, Ijin dapat diperpanjang.

Pasal 12

Setiap Menara Telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib di Asuransikan oleh Pemiliknya.

BAB V
KONTRIBUSI KE DAERAH
Pasal 13

Dalam melakukan Pengelolaan Menara, Penyedia Menara dapat memberikan hibah dalam bentuk Uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang besamanya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dapat Membangun Menara Telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah;
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan Ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, namun apabila Menara Telekomunikasi bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (Dua) Tahun sejak Peraturan ini berlaku.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 16

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB IX
PENCABUTAN IJIN

Pasal 17

- (1) Ijin Membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku Ijin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat;
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi;
 - d. Pemegang Ijin mengembalikan Ijin yang telah diperolehnya.

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) Kali berturut – turut.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 29 Mei 2008.

BUPATI KATINGAN,


DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Mei 2008.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


NAGAENTARI I. SALOH, BE, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 530 003 151

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR

47	mp_ktngn 47	ptkmalai 4	-0.59985	113.12	45	190	310
48	mp_ktngn 48	ptkmalai 5	-0.66128	112.842	45	190	310
49	mp_ktngn 49	ptkmalai 6	-0.78281	112.853	45	190	310
50	mp_ktngn 50	tskpywn 1	-1.89637	113.452	0	100	260
51	mp_ktngn 51	tskpywn 2	-1.88967	113.505	100	200	300
52	mp_ktngn 52	tskpywn 3	-1.97344	113.425	50	180	300
53	mp_ktngn 53	tskpywn 4	-2.0177	113.405	30	160	260
54	mp_ktngn 54	tskpywn 5	-2.07632	113.439	70	170	270
55	mp_ktngn 55	ktghilir 1	-1.92479	113.2	0	120	280
56	mp_ktngn 56	ktghilir 2	-1.91944	113.244	70	170	260
57	mp_ktngn 57	ktghilir 3	-1.89705	113.297	60	180	290
58	mp_ktngn 58	ktghilir 4	-1.89883	113.294	140	230	340
59	mp_ktngn 59	ktghilir 5	-1.90225	113.332	0	120	260
60	mp_ktngn 60	ktghilir 6	-1.91197	113.386	30	150	260
61	mp_ktngn 61	ktghilir 7	-1.93042	113.343	0	120	260
62	mp_ktngn 62	ktghilir 8	-1.88847	113.398	40	120	260
63	mp_ktngn 63	ktghilir 9	-1.85603	113.583	80	170	280
64	mp_ktngn 64	ktghilir 10	-1.8249	113.347	60	180	310
65	mp_ktngn 65	ktghilir 11	-1.86098	113.485	30	150	260
66	mp_ktngn 66	ktghilir 12	-1.92055	113.378	30	150	260
67	mp_ktngn 67	twgsang 1	-1.76855	113.288	30	150	260
68	mp_ktngn 68	twgsang 2	-1.75629	113.339	10	160	280
69	mp_ktngn 69	twgsang 3	-1.824	113.149	90	190	340
70	mp_ktngn 70	mdawai 1	-2.61269	113.369	40	180	270
71	mp_ktngn 71	mdawai 2	-2.7452	113.383	20	160	270
72	mp_ktngn 72	mdawai 3	-2.80072	113.29	80	170	340
73	mp_ktngn 73	mdawai 4	-2.70409	113.312	40	180	270
74	mp_ktngn 74	mdawai 5	-2.62427	113.554	40	180	270
75	mp_ktngn 75	ktgkuala 1	-2.91496	113.282	0	120	240
76	mp_ktngn 76	ktgkuala 2	-2.99397	113.27	90	190	350
77	mp_ktngn 77	ktgkuala 3	-3.26995	113.336	70	150	330
78	mp_ktngn 78	ktgkuala 4	-3.07243	113.282	80	190	340
79	mp_ktngn 79	ktgkuala 5	-2.98179	113.45	0	120	240
80	mp_ktngn 80	ktgkuala 6	-2.97531	113.349	0	120	240
81	mp_ktngn 81	ktgkuala 7	-3.13977	113.326	80	190	340
82	mp_ktngn 82	ktgkuala 8	-3.07127	113.538	80	190	340

BUPATI KATINGAN,


DUWEL RAWING

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL :

TIITIK LOKASI MENARA (CELL PLANNING)

NO.	ID BTS	CELL NAME	LATITUDE	LONGITUDE	ANT DIR 1	ANT DIR 2	ANT DIR 3
1	mp_ktingn 1	kepanga 1	-2.15088	113.499	40	190	290
2	mp_ktingn 2	kepanga 2	-2.26994	113.474	100	240	350
3	mp_ktingn 3	kepanga 3	-2.36955	113.394	45	170	270
4	mp_ktingn 4	kepanga 4	-2.26555	113.656	100	240	350
5	mp_ktingn 5	kepanga 5	-2.46397	113.302	45	170	270
6	mp_ktingn 6	kingatih 1	-1.48538	113.041	90	190	300
7	mp_ktingn 7	kingatih 2	-1.45909	113.099	0	140	260
8	mp_ktingn 1	kingatih 3	-1.455	113.172	0	125	240
9	mp_ktingn 2	kingatih 4	-1.54482	113.098	10	160	270
10	mp_ktingn 10	kingatih 5	-1.45223	112.978	10	120	260
11	mp_ktingn 11	kingatih 6	-1.37707	112.868	10	120	260
12	mp_ktingn 12	kingatih 7	-1.67068	112.941	10	160	270
13	mp_ktingn 13	kingatih 8	-1.53703	112.93	10	160	270
14	mp_ktingn 14	kingatih 9	-1.5877	112.961	10	160	270
15	mp_ktingn 15	markit 1	-0.98073	112.715	80	210	320
16	mp_ktingn 16	markit 2	-0.81627	112.553	20	100	190
17	mp_ktingn 17	markit 3	-1.04499	112.549	80	210	320
18	mp_ktingn 18	markit 4	-1.18297	112.691	80	210	320
19	mp_ktingn 19	markit 5	-1.08329	112.708	80	210	320
20	mp_ktingn 20	plumatan 1	-1.60976	113.226	70	190	350
21	mp_ktingn 21	plumatan 2	-1.68287	113.26	0	120	290
22	mp_ktingn 22	plumatan 3	-1.53884	113.233	40	160	280
23	mp_ktingn 23	plumatan 4	-1.53415	113.148	80	190	320
24	mp_ktingn 24	plumatan 5	-1.69045	113.132	0	160	260
25	mp_ktingn 25	plumatan 6	-1.61753	113.122	80	190	330
26	mp_ktingn 26	plumatan 7	-1.4965	113.371	40	160	280
27	mp_ktingn 27	lithulu 1	-1.00912	112.228	70	210	300
28	mp_ktingn 28	lithulu 2	-1.15758	112.427	30	145	270
29	mp_ktingn 29	sinmanik 1	-1.31937	113.091	60	180	300
30	mp_ktingn 30	sinmanik 2	-1.30298	113.033	100	200	310
31	mp_ktingn 31	sinmanik 3	-1.38008	113.102	60	180	310
32	mp_ktingn 32	sinmanik 4	-1.25433	113.085	80	180	310
33	mp_ktingn 33	sinmanik 5	-1.05672	113.013	80	230	310
34	mp_ktingn 34	sinmanik 6	-1.26996	113.126	80	180	310
35	mp_ktingn 35	sinmanik 7	-1.24735	112.935	80	180	310
36	mp_ktingn 36	sinmanik 8	-1.36452	113.176	80	180	310
37	mp_ktingn 37	sinmanik 9	-1.10097	113.06	80	180	310
38	mp_ktingn 38	sinmanik 10	-1.15568	113.128	80	180	310
39	mp_ktingn 39	sinmanik 11	-1.10039	113.043	80	180	310
40	mp_ktingn 40	sinmanik 12	-1.17243	112.942	80	180	310
41	mp_ktingn 41	sinmanik 13	-0.99596	112.919	80	230	310
42	mp_ktingn 42	sinmanik 14	-1.35012	113.087	80	180	310
43	mp_ktingn 43	pitmalai 1	-0.89531	112.188	20	190	290
44	mp_ktingn 44	pitmalai 1	-0.84368	112.881	45	190	310
45	mp_ktingn 45	pitmalai 2	-0.69431	112.931	45	190	310
46	mp_ktingn 46	pitmalai 3	-0.64363	113.051	45	190	310